



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
MINISTRY OF MANPOWER OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIRECTORATE GENERAL OF LABOUR INSPECTION DEVELOPMENT AND OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

Sertifikat

Certificate

NOMOR 5/4601090525/AS.01.03/V/2025

Diberikan Kepada :

This is to certify that :

Nama : ANDIKA HAPSORO
name
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 19 April 1994
Place, date of birth
Perusahaan/Instansi : PT. Purnama Siwi Mandiri
company/institution

TELAH MENGIKUTI
Has successfully attended

PEMBINAAN PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
The Supervision Development of Occupational Safety and Health Norms

Diselenggarakan oleh
Held by

PT GARUDA SYSTRAIN INTERINDO

Tanggal 14 - 28 April 2025
On April 14 until 28, 2025

Pemegang Sertifikat ini memenuhi persyaratan sebagai

The holder of this certificate qualifies the requirements as

Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Occupational Safety and Health expert candidate

sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Per. 02/Men/1992 tentang Tata Cara
Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja
*According to the Regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number Per.02/Men/1992 concerning the
Procedures of Appointment, Obligations and Authority of Occupational Safety and Health Expert*

Jakarta, 09 Mei 2025

Jakarta, May 09, 2025

a.n. Direktur Jenderal

Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3,

On Behalf of Director General of Labour Inspection Development and Occupational Safety and Health,

Direktur Bina Kelembagaan K3,

Director of Occupational Safety and Health Institutional Development,

Drs. Muhamad Idham, M.K.K.K

NIP 19660925 199303 1 002



MATERI PEMBINAAN
CALON AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (AK3) UMUM
THE CURRICULUM TRAINING OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH (OSH) EXPERT

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970
Act Number 1 of the 1970 Concerning Occupational Safety
2. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Occupational Safety and Health National Policy
3. Dasar-dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja
The Principles of Occupational Safety and Health
4. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Occupational Safety and Health Committee
5. Pengawasan Kesehatan Kerja
Occupational Health Inspection
6. Pengawasan Lingkungan Kerja
Working Environment Inspection
7. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Penanggulangan Kebakaran
Fire Prevention Occupational Safety and Health Inspection
8. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Instalasi Listrik
Electric Installation Occupational Safety and Health Inspection
9. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Bangunan
Occupational Safety and Health on Building Construction Inspection
10. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Mekanik
Mechanical Occupational Safety and Health Inspection
11. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Uap
Boiler Occupational Safety and Health Inspection
12. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekan
Pressure Vessel Occupational Safety and Health Inspection
13. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
Occupational Safety and Health Management System
14. Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Audit of Occupational Safety and Health Management System
15. Manajemen Resiko
Risk Management
16. Analisa Kecelakaan
Accident Analysis
17. Laporan Statistik Kecelakaan
Report of Accident Statistic
18. Praktek Kerja Lapangan
On The Job Training
19. Seminar
Seminar
20. Evaluasi
Evaluation

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 / 8301 / AS.01.03 / V / 2025

TENTANG

PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan Norma K3 di tempat kerja, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap **ANDIKA HAPSORO**, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Umum;
c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari **PT GARUDA SYSTRAIN INTERINDO** Nomor SK. 557/TR/V/2025 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penunjukan dan Kartu Kewenangan Ahli K3 Umum;
2. Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Ahli K3 Nomor 5 / 08 / AS.01.03 / V / 2025 tanggal 07 Mei 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM**

KESATU : **Memberikan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum kepada :**

Nama : **ANDIKA HAPSORO**
Tempat, Tanggal Lahir : **Jakarta, 19 April 1994**
Perusahaan : **PT. PURNAMA SIWI MANDIRI**
Alamat : **Jln. Swadaya 1, No.85 Lambangsari Tambun Bekasi**

KEDUA : Kepada Ahli tersebut dalam Diktum KESATU diberi tugas membantu mengawasi pelaksanaan norma K3 di tempat kerja, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, analisa dan memberikan persyaratan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 09 Mei 2025

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I
DIREKTUR JENDERAL

PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,

Fahrurrozi, SH., MA.

NIP 19660312 198603 1 003



KEWAJIBAN
AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM

1. Melakukan koordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan di unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan setempat;
2. Dalam membantu mengawasi pelaksanaan norma K3, membuat rencana kerja pengawasan yang memuat :
 - a. Jadwal kegiatan;
 - b. Prosedur pelaksanaan;
 - c. Peraturan perundang-undangan dan atau standar teknis.
3. Melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Penunjukan.
4. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Menteri Ketenagakerjaan RI c.q. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 setiap 3 (tiga) bulan sekali
5. Surat Keputusan Penunjukan dapat perpanjangan dengan ketentuan :
 - a. Diajukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya habis;
 - b. Melampirkan rekapitulasi semua hasil kegiatan selama penunjukan.



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
MINISTRY OF MANPOWER OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIRECTORATE GENERAL OF LABOUR INSPECTION DEVELOPMENT AND OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

Sertifikat

Certificate

NOMOR 5/7342180325/AS.01.04/III/2025

Diberikan Kepada :

Presented to :

Nama : WAHYUDI
Name
Tempat, tanggal lahir : Serang, 12-04-1980
Place, date of birth
Perusahaan/Instansi : PT. Purnama Siwi Mandiri
Company/institution

TELAH MENGIKUTI
Has successfully attended

**PEMBINAAN TEKNIK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
BIDANG PESAWAT UAP DAN BEJANA TEKAN**

The Occupational Safety and Health (OSH) Norms of Inspection Training Field of Steam Equipment and Pressure vessels

Diselenggarakan oleh
Held by

PT PADJADJARAN BINA KATIGA

Di Kota Bogor, Jawa Barat pada tanggal 01 Februari 2025 s.d. 26 Februari 2025
In Kota Bogor, Jawa Barat on February 01, 2025 - February 26, 2025

Pemegang Sertifikat ini memenuhi persyaratan sebagai

The holder of this certificate qualifies the requirements as

CALON AHLI K3 BIDANG PESAWAT UAP DAN BEJANA TEKAN

OSH Expert Candidate Field of Steam Equipment and Pressure vessels

sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : Per-02/Men/1992

according to the regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number: Per-02/Men/199



Jakarta, 18 Maret 2025

Jakarta, March 18, 2025

a.n. Direktur Jenderal

Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3,

On Behalf of Director General of Labour Inspection Development and Occupational Safety and Health,

Direktur Bina Kelembagaan K3,

Director of Institutional Development for Occupational Safety and Health,

Drs. Muhamad Idham, M.K.K.K.

NIP. 19660925 199303 1 002



DAFTAR MATA PELAJARAN

The Syllabus Lists

PEMBINAAN PENGAWASAN NORMA K3 PESAWAT UAP DAN BEJANA TEKAN

The OSH Norms of Inspection Development of Steam Equipment and Pressure Vessel

CALON AHLI K3 BIDANG PESAWAT UAP DAN BEJANA TEKAN *The OSH Expert Candidate Field of Steam Equipment and Pressure Vessel*

I. KELOMPOK DASAR UMUM

General and Basic Category

- A. Kebijakan Keselamatan dan kesehatan kerja
Occupational Safety and Health National Policy
- B. Undang-Undang Uap dan Peraturan Uap Tahun 1930
Act of Steam and Regulation of Steam of the 1930
- C. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970
Act Number 1 of the 1970 Concerning Occupational Safety
- D. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 02/Men/1992
Regulation of the Minister of Manpower of Republic Indonesia Number 02/Men/1992.
- E. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 37 Tahun 2016
Regulation of the Minister of Manpower of Republic Indonesia Number 37 of the 2016
- F. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 02/Men/1982
Regulation of the Minister of Manpower of Republic Indonesia Number 02/Men/1982.
- G. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01/Men/1988
Regulation of the Minister of Manpower of Republic Indonesia Number 01/Men/1988.
- H. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Occupational Safety and Health Management System

II. KELOMPOK INTI / KEAHLIAN

Major Category/ Specialist Category

- A. Jenis-Jenis Pesawat Uap dan Perlengkapannya
Types of Steam Equipment and devices
- B. Jenis-Jenis Bejana Tekan dan Perlengkapannya
Types of Pressure Vessel and devices
- C. Dasar-Dasar Penilaian Perhitungan Kekuatan Konstruksi Pesawat Uap dan Bejana Tekan
Basics of Strength Valuation of Steam Equipment and Pressure Vessel Construction
- D. Mesin dan Turbin Uap
Engines and Steam Turbines
- E. Pengetahuan bahan
Knowledge of Materials
- F. Pengelasan
Welding
- G. Bagian-bagian ketel uap pada lintasan gas buang
Parts of the Boiler at The Flue Gas Path
- H. Keselamatan dan kesehatan kerja nuklir
Safety and Health of Nuclear Reactor
- I. Instalasi Listrik, Alat Kontrol Otomatis dan Proteksi Petir pada Pesawat Uap dan Bejana Tekan
Electrical Installations, Automatic Control Equipment and Lightning Protection for Steam Equipment and Pressure Vessel
- J. Pembuatan dan perakitan/pemasangan pesawat uap dan bejana tekan
Manufacture and Assembly / Installation of Steam Equipment and Pressure Vessels
- K. Pemeriksaan dan pengujian pesawat uap
Steam Equipment Inspection
- L. Air pengisi ketel uap dan tehnik pengolahannya
Boiler Water Feed and Treatment Techniques
- M. Bahan bakar dan perpindahan panas
Fuel and Heat Transfer
- N. Korosi Dan Pencegahannya
Corrosion and Prevention
- O. Tehnik Pengelasan (WPS & PQR)
Welding Techniques (WPS & PQR)
- P. Aplikasi NDT & DT
NDT & DT Application
- Q. Instalasi pipa bertekanan
Pressurized Pipe Installation
- R. Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Uap
Steam Equipment Repair and Maintenance

III. KELOMPOK LAIN-LAIN

Other Category

- A. Ujian tulis
Written Examination
- B. Orientasi
Orientation
- C. Penulisan kertas kerja
Writing papers
- D. Praktek kerja lapangan
Practice of Fieldwork

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/7603/AS.01.04/IV/2025**

TENTANG

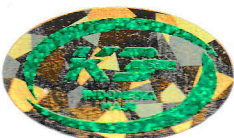
**PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
BIDANG PESAWAT UAP DAN BEJANA TEKANAN**

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian bidang Pesawat Uap, Bejana Tekanan dan Tangki Timbun ditempat kerja, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap Sdr. **WAHYUDI**, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan petunjuk sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekanan;
- c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan R.I.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-Undang Uap Tahun 1930 dan Peraturan Uap Tahun 1930;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekanan dan Tangki Timbun
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari Nomor : 011/PBK-PUBT/III/2025, tanggal 05 Maret 2025 perihal Permohonan Penerbitan SKP Ahli Keselamatan dan Kesehatan bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekanan;
2. Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Ahli K3 No. 5/05/AS.01.04/IV/2025 tgl 20 Mei 2025

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG PESAWAT UAP DAN BEJANA TEKANAN**
- KESATU** : **Memberikan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekanan Kepada :**
- Nama : **WAHYUDI**
- Tempat, tanggal lahir : Serang, 12 April 1980
- Perusahaan : PT. Purnama Siwi Mandiri
- Alamat : Jl. Swadaya I No. 85 Lambang Sari, Tambun, Bekasi
- KEDUA** : Kepada Ahli tersebut pada Diktum KESATU diberi tugas melakukan pemeriksaan dan pengujian bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekanan dan dalam melaksanakan tugas harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga)** tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 April 2025

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I
DIREKTUR JENDERAL

PEMBINAAN, PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,



Fahrurrozi, SH., MA.

NIP. 19660312 198603 1 003

KEWAJIBAN

AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

BIDANG PESAWAT UAP DAN BEJANA TEKANAN

1. Melakukan koordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Pesawat Uap dan Bejana Tekanan di unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Ketenagakerjaan setempat.
 2. Membuat rencana kerja pemeriksaan dan pengujian (Inspection Test Plan/ITP) yang memuat :
 - Jadwal kegiatan;
 - Prosedur pelaksanaan;
 - Data teknis dan peralatan;
 - Standar dan peraturan teknis.
 3. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian sesuai dengan rencana kerja (Inspection Test Plan/ITP).
 4. Membuat laporan hasil kegiatan dalam bentuk laporan teknis pemeriksaan dan pengujian.
 5. Surat Keputusan Penunjukan dapat diperpanjang dengan ketentuan :
 - Diajukan **1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya habis;**
 - Melampirkan laporan berupa **rekapitulasi kegiatan pemeriksaan dan pengujian lengkap dengan rencana kerja pemeriksaan dan pengujian (Inspection Test Plan/ITP)** terhitung sejak tanggal penetapan keputusan sampai dengan **1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya habis.**
-

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
KARTU TANDA KEWENANGAN
AHLI K3 BIDANG PESAWAT UAP DAN BEJANA TEKANAN

K0032250425/C-APUB/32/IV/2025
1. **WAHYUDI**
2. SERANG, 12-04-1980
3. PT. PURNAMA SIWI MANDIRI
4. 25 APRIL 2028
Gol Darah : O-
Jakarta, 25 April 2025
a.n. Dirjen Binwasnaker dan K3
Direktur Bina Kelembagaan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja,
Drs. Muhammad Idham, M.K.K.K.
NIP. 19660925 199303 1 002

